



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 29 Oktober 2012

Halaman: 4

TARIF PARKIR INSIDENTAL DIKELUHKAN
Dishub Imbau Jukir Taati Aturan



insidentil atau tidak rutin misalnya untuk even ini berada di wilayah kecamatan masing-masing," papar Tri Hastono kepada *Merapi* Minggu (28/10). Hal ini juga sesuai dengan Perda No 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk Tarif Parkir Khusus dikelola oleh swasta secara kelompok atau perseorangan. "Jika ada pelanggaran di tarif insidentil, sifat kami imbauan ke juru parkir dan pihak kecamatan. Ini karena pengelolaan ada di wilayah," tambahnya.

Salah satu keluhan tarif parkir insidentil terjadi pada even Grebeg Besar Idul Adha di halaman Masjid Gedhe Kauman pada Minggu (28/10). Parkir motor di seberang jalan Alun-alun Utara sisi barat untuk motor dikenai Rp 3.000, sedang untuk mobil Rp 5.000.

"Saya sempat kaget kok parkir motor Rp 3.000. Padahal biasanya Rp 2.000. Tapi ya sudah telanjur parkir, saya malas ribut dengan juru parkir kalau tanya-tanya," papar Ami salah satu pengguna parkir. (Tri)-a

Tarif parkir insidentil untuk even tertentu Rp 3.000 untuk motor dan mobil Rp 5.000 dikeluhkan.

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta mengimbau agar juru parkir (jukir) dan pengelola parkir mentaati ketentuan yang berlaku. Hal ini menanggapi adanya keluhan tarif parkir insidentil di beberapa even di Kota Yogyakarta.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta Tri Hastono menjelaskan, sesuai ketentuan Perda No 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, tarif parkir untuk motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. Sementara untuk parkir insidentil dan tempat parkir khusus dua kali tarif tepi jalan umum dan berlaku tarif progresif.

"Untuk tarif progresif kenaikan 50 persen per jam berikutnya. Pengelolaan parkir

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005